



## STRATEGI PENDEKATAN PASTORAL TERHADAP PERKAWINAN KEDUA

Jonidius Illu, Nehemia Nome, Riste Tioma Silaen  
Sekolah Tinggi Teologi Injili Arastamar (SETIA) Jakarta  
Email koresponden: joni.illu@gmail.com

Submit: 03-05-2022

Review: 15-05-2022

Revisi: 01-06-2022

Diterima: 06-06-2022

Layout: 25-06-2022

Terbit: 30-06-2022

### **Abstract**

*The main problems of writing this article are; first, some couples want to marry for the second time but do not show legal evidence of divorce from the first marriage. Second, they are not preparing for a second marriage through premarital counselling. Third, they are dishonest and open to the failure of the first marriage, so they choose to marry secretly, and certain pastors or churches can accept this. The author would like to explain the pastoral strategy a church pastor carried out in preparing for a second marriage so that it can be accepted in terms of Christian faith, law and culture. The research method used is qualitative research. So it can be concluded that there needs to be a strategy carried out by a pastor in carrying out pastoral care for second marriages so that marriages that will run for a lifetime or are expected to avoid divorce again are guided by a pastoral approach to second marriages. This is necessary to reflect the world that the church or His people are salt and light so that the name of Jesus Christ is glorified.*

*Keywords: Approach strategy; pastoral; second marriage*

### **Abstrak**

Masalah utama dari penulisan artikel ini yaitu pertama, ada pasangan yang mau menikah untuk kedua kalinya namun tidak menunjukkan bukti secara legal mengenai perceraian perkawinan yang pertama; kedua, tidak mempersiapkan perkawinan kedua melalui konseling pranikah; ketiga, tidak jujur dan terbuka terhadap gagalnya perkawinan ke satu sehingga memilih untuk secara diam-diam menikah dan ini dapat diterima oleh pendeta atau gereja tertentu. Penulis ingin menjelaskan tentang strategi pastoral yang dilakukan oleh seorang gembala jemaat dalam mempersiapkan perkawinan kedua sehingga dapat diterima dari segi iman Kristen, hukum dan budaya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Jadi dapat disimpulkan bahwa perlu ada strategi yang dilakukan oleh seorang gembala jemaat dalam melakukan pastoral terhadap perkawinan kedua agar pernikahan yang akan dijalankan sampai seumur hidup atau diharapkan tidak terjadi perceraian lagi dengan berpedoman pada pendekatan pastoral terhadap perkawinan kedua. Hal ini perlu sebagai cerminan bagi dunia bahwa gereja atau umat-Nya menjadi garam dan terang sehingga nama Yesus Kristus dimuliakan.

Kata Kunci: Strategi pendekatan; pastoral; perkawinan kedua

## I. Pendahuluan

Allah menciptakan manusia dengan salah satu tujuannya adalah agar bertambah banyak dan memenuhi bumi (Kej. 1:26-28). Untuk mencapai tujuan tersebut, maka manusia diperintahkan untuk mengambil pasangan sebagai suami dan isteri dan untuk berkembang biak. Ini berarti perkawinan adalah hal yang dikehendaki Allah, namun perkawinan dari keluarga pertama (Adam dan Hawa) telah menjadi rusak oleh karena pelanggaran terhadap perintah Allah.<sup>1</sup> Adam dan Hawa memberi kesempatan kepada Iblis untuk merusak rumah tangga dengan lebih mempercayai perkataan Iblis daripada perkataan Allah yang memberi kehidupan. Dampaknya semua manusia telah rusak secara total sehingga seluruh keluarga yang dibangun sudah tercemar akibat dosa.<sup>2</sup>

Salah satu dampak dari kejatuhan manusia dalam dosa adalah manusia memiliki kecenderungan untuk hidup dalam ketidakbenaran, hidup dalam dosa, menciptakan masalah-masalah. Lebih suka melihat kelemahan pasangan daripada kelebihanannya, tidak dapat bersahabat dengan pasangan dan dengan orang lain (terjadi permusuhan). Selain itu dalam hal berpasangan seumur hidup setelah menerima pemberkatan perkawinan kudus bisa terjadi perceraian dengan pasangan.

Rusaknya setiap keluarga telah diperbaiki melalui kematian dan kebangkitan Yesus Kristus, artinya melalui kematian Yesus Kristus dosa manusia sudah dibersihkan dan diampuni. Melalui kebangkitan Yesus Kristus setiap orang yang percaya memiliki kepastian hidup yang kekal.<sup>3</sup> Sehingga setiap pribadi (baik laki-laki dan perempuan) yang percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juruselamat telah mengalami perubahan hidup dan bertanggungjawab untuk hidup dalam kesucian atau menjauhkan diri dari dosa.

Keluarga Kristen sebagai lembaga yang dibentuk oleh Allah perlu dipersiapkan dengan baik oleh kedua calon pengantin dan gereja maupun pendeta sebagai alat Allah di dunia bertanggung jawab melakukan konseling pranikah. Tidak dapat dipungkiri bahwa perjalanan rumah tangga seseorang tidaklah selalu mulus, banyak permasalahan yang timbul dalam rumah tangga yang jika tidak diselesaikan dengan baik melahirkan konflik yang berkepanjangan dan pada akhirnya dapat berujung pada perceraian, tidak sedikit pernikahan mengalami devaluasi. Menikah, bercerai lalu menikah kembali, hal ini disebabkan karena pasangan mengambil jalan pintas ketika mengalami masalah dan menganggap bahwa itu adalah solusi yang tepat. Menurut David R. Miller, filosofi yang mendasar dalam konseling pranikah untuk pernikahan kedua ini adalah pemahaman tentang apa yang Allah kehendaki dalam pernikahan Kristen.<sup>4</sup> Temuan bahwa sebagian besar pasangan yang bercerai akan menikah lagi, demikian juga pasangan Kristen,<sup>5</sup> karenanya gereja perlu mengambil sikap dan melakukan penatalayanan terhadap kasus seperti ini.

Terjadi pro kontra tentang perkawinan kedua, ada yang menyetujui, tetapi juga ada yang tidak menyetujui. Penelitian sebelumnya berpendapat bahwa bercerai dan

---

<sup>1</sup> John M. Frame, *Teologi Sistematis – Sebuah Pengantar Kepercayaan Kristen*, trans. Peter Wong (Bandung: IOTA, 2019), 254–255.

<sup>2</sup> Gerald Bray, *Allah Telah Berfiman – Sejarah Teologi Kristen*, vol. 1 (Surabaya: Momentum, 2019), 75.

<sup>3</sup> John Stott, *Kristus Yang Tiada Tara*, trans. Ina Elia Gani (Surabaya: Momentum, 2010), 18–21.

<sup>4</sup> Yudi Jatmik and Stella Kurniawan, “SAMPAI MAUT MEMISAHKAN KITA? PANDANGAN MENGENAI PERNIKAHAN, PERCERAIAN, DAN PERNIKAHAN KEMBALI BERDASARKAN PERSPEKTIF IMAN KRISTEN,” *SOLA GRATIA: Jurnal Teologi Biblikal dan Praktika* 1, no. 2 (2021), <http://stta.theia.ac.id/e-journal/index.php/solagratia/article/view/129/106>.

<sup>5</sup> David R. Miller and Dkk, *Buku Pegangan Konselor: Kasus, Catatan, Dan Kegiatan Untuk Pasangan Dan Keluarga*, trans. Tyas Utami (Tangerang: YAPKI, 2009), 29.

menikah kembali tidak dibolehkan walaupun dengan alasan salah satu pasangan melakukan perzinahan, dan yang bercerai tidak diizinkan untuk menikah lagi dengan alasan jika menikah kembali maka hidup dalam perzinahan. Penelitian sebelumnya menjelaskan berdasarkan Matius 5:32 dan Matius 19:9 serta 1Korintus 7:10-11.<sup>6</sup> Menurut Yudi Jatmiko dan Stella Kurniawan, perkawinan kembali hanya boleh terjadi jika salah satu pasangan meninggal dunia, dan perkawinan ini tetap menjalani konseling pranikah sebab relasi yang baru dibangun dengan orang yang baru membutuhkan pertumbuhan dan pembelajaran yang baru dalam persiapan perkawinannya.<sup>7</sup> Pada kenyataannya, banyak pasangan yang berpisah bukan karena kematian (bercerai) karena berbagai faktor dan menginginkan untuk menikah kedua kali dan gereja dapat menghindarkan diri dari kasus seperti ini. Itu sebabnya gereja perlu membuka diri dengan melakukan pendekatan pastoral. Hadi P. Sahardjo memberikan kesimpulan tentang perkawinan ulang berdasarkan Perjanjian Lama bahwa perkawinan kembali itu diperbolehkan, dengan maksud-maksud khusus dan perkawinan kembali itu didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan: kesucian, kemanusiaan, keturunan dan penebusan dalam rangka pemenuhan kehendak Allah.<sup>8</sup> Menurut Hadi P. Sahardjo, gereja perlu mengambil tindakan-tindakan bijaksana antara lain: 1) Menerima perkawinan kedua dengan tetap diberkati bagi cerai mati; 2) Menerima perkawinan kedua sebagai akibat terjadinya perceraian, khususnya bagi pihak yang dicerai dengan penyebab terjadinya perceraian bukan ada padanya, namun tidak diberkati melalui upacara gerejawi di dalam gedung gereja; 3) Karena adanya fakta bahwa perceraian tidak bisa dihindari – misalnya karena pasangan yang selalu berada di bawah tekanan, siksaan berkepanjangan dan tindakan lain yang dapat mengancam jiwanya – sehingga terjadi perceraian, maka perkawinan kembali juga mungkin terjadi dan harus diterima oleh gereja dengan memenuhi prasyarat-prasyarat atau kondisi-kondisi tersebut di atas.

Penulis menjelaskan dalam tulisan ini, tentang strategi pendekatan pastoral terhadap perkawinan kedua. Strategi pendekatan adalah sebuah metode dalam melakukan pendekatan bagi pasangan yang memasuki perkawinan kedua. Strategi ini dilakukan agar pasangan yang masuk dalam perkawinan kedua memahami bagaimana membangun sebuah keluarga yang berkenan kepada Allah sehingga menjadi kesaksian bagi dunia. Pernikahan adalah inisiatif Allah, Kejadian 2:18 dalam pernikahan terkandung perjanjian dan panggilan Allah yang mengikat pasangan dan berlaku seumur hidup serta terikat secara relasi antara Allah, suami, dan isteri pada perjanjian yang kudus. Oleh karena itu setiap pasangan setia pada komitmen pernikahan. Melalui pernikahan Allah membentuk setiap pasangan dalam proses pengudusan untuk semakin serupa dengan-Nya dan melahirkan keluarga Kristen yang takut akan Allah. Itulah sebabnya Alkitab menentang perceraian dan Allah membenci perceraian (Mal. 2:16) namun karena kedegilan hati orang Israel dan bukan untuk menyetujui adanya perceraian maka Musa mengizinkan pemberian surat cerai (Ul. 24:1-4).

Beberapa hasil temuan antara lain: 1) Ada pasangan yang akan menikah kedua kali namun tidak menunjukkan surat cerai secara sah kemudian ingin melanjutkan perkawinan. Perlu diketahui bahwa pemerintah sebagai wakil Allah yang menentukan atau menetapkan perkawinan secara legal atau tidak dengan surat yang diterbitkan

---

<sup>6</sup> Jatmik and Kurniawan, "SAMPAI MAUT MEMISAHKAN KITA? PANDANGAN MENGENAI PERNIKAHAN, PERCERAIAN, DAN PERNIKAHAN KEMBALI BERDASARKAN PERSPEKTIF IMAN KRISTEN."

<sup>7</sup> Jatmik and Kurniawan, "SAMPAI MAUT MEMISAHKAN KITA? PANDANGAN MENGENAI PERNIKAHAN, PERCERAIAN, DAN PERNIKAHAN KEMBALI BERDASARKAN PERSPEKTIF IMAN KRISTEN."

<sup>8</sup> Hadi P. Sahardjo, "Perkawinan, Perceraian Dan Perkawinan Ulang," *TE DEUM (Jurnal Teologi dan Pengembangan Pelayanan)* 1, no. 1 (2021): 127-150.

(undang-undang no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan berdasarkan hukum positif yang berlaku, perkawinan pada dasarnya menganut asas monogamy yang memberikan peluang bagi seorang pria mempunyai seorang isteri dan begitu juga sebaliknya agar tercipta kehidupan rumah tangga yang tentram dan harmonis)<sup>9</sup>; 2) Tidak menemukan masalah yang jelas dari setiap pasangan yang bercerai dan kemudian pasangan tersebut mau menikah yang kedua sehingga gereja perlu melakukan strategi pastoral agar semua menjadi nyata dan dapat dipertanggungjawabkan. Menurut Nibras, dkk., pasangan yang ingin menikah menganggap pendidikan pra-nikah hanya sebatas formalitas proses untuk melaksanakan pernikahan serta rata-rata pasangan yang sudah bercerai mengakui bahwa minimnya kesadaran terhadap makna pernikahan.<sup>10</sup> Hadi P. Sahardjo, menjelaskan, perkawinan kedua jika berlanjut maka gereja bertanggung jawab melakukan pelayanan untuk pembinaan iman dan kerohanian orang-orang dengan status baru harus terus diberikan<sup>11</sup>; 3) Jika tidak dipersiapkan dengan baik perkawinan kedua melalui pastoral, maka ada kemungkinan besar terjadi perceraian sebab tidak mengetahui awal sebab musabab terjadi perceraian. menurut Nibras dkk., pada umumnya terjadi perceraian karena faktor ekonomi, komunikasi yang buruk, adanya perselingkuhan, masalah seksual, kekerasan dalam rumah tangga, pernikahan tanpa cinta (pernikahan dini) serta faktor sosial dan budaya.<sup>12</sup> Intinya bahwa ada kemungkinan besar pasangan yang sudah bercerai akan melakukan perkawinan kedua sehingga perlu diperhatikan aspek-aspek yang terkait sehingga tidak menyalahi aturan, baik di gereja dan pemerintah.

## II. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, yaitu mengumpulkan data melalui kepustakaan dari buku dan artikel-artikel dalam menemukan informasi yang aktual agar dalam penyajiannya maksimal sehingga para pembaca memahaminya. Menurut Lexy J. Moleong, penelitian kualitatif membahas mulai dari perencanaan penelitian hingga menyajikan hasilnya pada publik yang dapat dipercaya atau benar adanya akan apa yang diteliti sehingga para pembaca menerima kebenarannya.<sup>13</sup>

## III. Pembahasan

Pada bagian ini, penulis menjelaskan teori tentang pastoral, istilah perkawinan kedua, dan strategi pendekatan terhadap perkawinan kedua.

---

<sup>9</sup> I Gede Agus Dedy Andika, I Nyoman Gede Sugiarta, and Ni Made Puspasutari Ujjanti, "Sengketa Dalam Perkawinan Kedua Tanpa Izin Istri Pertama," *Jurnal Interpretasi Hukum* 2, no. 3 (2021): 490–495.

<sup>10</sup> Nibras Syafriani Manna, Shinta Doriza, and Maya Oktaviani, "Cerai Gugat: Telaah Penyebab Perceraian Pada Keluarga Di Indonesia," *JURNAL AL-AZHAR INDONESIA SERI HUMANIORA* 6, no. 1 (2021): 11.

<sup>11</sup> Sahardjo, "Perkawinan, Perceraian Dan Perkawinan Ulang."

<sup>12</sup> Manna, Doriza, and Oktaviani, "Cerai Gugat: Telaah Penyebab Perceraian Pada Keluarga Di Indonesia."

<sup>13</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018).

## A. Pastoral

Suatu bentuk penggembalaan yang dilakukan oleh seorang pastor kepada klien yang membutuhkan karena sedang menghadapi persoalan hidup.<sup>14</sup> Ditegaskan oleh Armand Barus bahwa, “pelayanan pendeta selalu berpusatkan kepada manusia. Pendeta sering menjumpai dengan berbagai masalah. Keadaan mereka tercermin melalui beragam emosi seperti kesedihan, kekecewaan, kemarahan, ketakutan, dsb. Oleh karena fokus pelayanan pendeta adalah mendampingi dan menolong masalah tersebut, ...”<sup>15</sup> Hal ini perlu karena pendeta sebagai pemimpin rohani yang “membalut luka yang terluka” (Yeh. 34:16). Ia berperan sebagai konselor yang memberikan solusi dan berbelaskasihan dalam pergumulan yang dihadapi oleh orang-orang yang dipimpinnya.<sup>16</sup>

Perjanjian Lama (PL) menjelaskan Allah adalah Gembala bagi umat-Nya. artinya Allah selalu memimpin, mengumpulkan, menyegarkan, menjaga, memberi makan dan minum, memelihara, menuntun, dan menghibur kawanan domba-Nya yaitu Bangsa Israel. Dalam PL ada tiga bagian Alkitab yang menunjukkan bahwa Allah adalah Gembala bagi umat-Nya yaitu Mazmur 23, Yesaya 40: 11 dan Yehezkiel 34:11-16.<sup>17</sup> Mazmur 23:1-6 menjelaskan bahwa Allah sebagai Gembala Ilahi yang memelihara sehingga tidak akan pernah kekurangan (ay. 1), bahwa ia tidak perlu takut bahaya (ay. 4) dan Allah tidak akan pernah meninggalkan atau pun mencampakkannya (ay. 6).<sup>18</sup> Yesaya 40:11 menjelaskan bahwa Allah memperhatikan suatu umat yang tidak dipedulikan.<sup>19</sup> Selain itu Yehezkiel 34:11-16 menjelaskan tentang pemeliharaan dan pemulihan Bangsa Israel setelah pembuangan dari Babel.<sup>20</sup> Jadi semua menegaskan bahwa Allah sungguh memperhatikan umat-Nya. Perjanjian Baru (PB) menjelaskan bahwa Yesus Kristus sebagai Gembala yang baik yang telah menyerahkan hidup-Nya bagi domba-domba-Nya untuk pengampunan dosa agar domba-domba-Nya tidak mengalami kebinasaan kekal, hal ini dilakukan-Nya atas dasar kasih-Nya. Tugas penggembalaan tersebut telah diberikan atau dipercayakan kepada para murid-Nya dan selanjutnya dipercayakan kepada orang percaya khususnya kepada para gembala jemaat untuk memelihara umat-Nya.<sup>21</sup>

Seorang konselor Kristen bertanggungjawab melakukan konseling dengan tujuan untuk memerdekakan orang-orang sehingga dapat menyembah dan melayani Allah dengan lebih baik dengan menolong mereka seperti Tuhan dengan kata lain bahwa tujuannya adalah pendewasaan.<sup>22</sup> Gereja sebagai tempat yang disahkan oleh Kristus untuk membantu kaum beriman bertumbuh menjadi lebih menyerupai Kristus. Itu sebabnya konseling merupakan bagian penting dari pelayanan gereja setempat, karena

---

<sup>14</sup>Abineno menjelaskan bahwa suatu proses yang berusaha memecahkan persoalan oleh relasi antara pastor dan anggota jemaat atau membantu anggota jemaat yang ia gembalakan. J. L. Ch. Abineno, *Pedoman Praktis Untuk Pelayanan Pastoral* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2012), 31-32.

<sup>15</sup> Armand Barus, *Spiritualitas Pastoral* (Jakarta: STT Amanat Agung, 2019), 73.

<sup>16</sup> Daniel Ronda, *Gembala Sebagai Pemimpin Rohani* (Bandung: Kalam Hidup, 2020), 30.

<sup>17</sup> Ronda, *Gembala Sebagai Pemimpin Rohani*, 25.

<sup>18</sup> Matthew Henry, *Tafsiran Kitab Mazmur 1-50* (Surabaya: Momentum, 2011), 301-312.

<sup>19</sup> Willem A. van Gemeren, *Penginterpretasian Kitab Para Nabi* (Surabaya: Momentum, 2016), 293.

<sup>20</sup> Gemeren, *Penginterpretasian Kitab Para Nabi*, 358.

<sup>21</sup> Herman Ridderbos, *Paulus: Pemikiran Utama Theologinya*, ed. Steve Hendra, trans. Hendry Ongkowidjojo (Surabaya: Momentum, 2021).

<sup>22</sup> Larry Crabb, *Konseling Yang Efektif Dan Alkitabiah*, trans. Agnes Maria Frances (Yogyakarta: ANDI, 2008), 17.

konseling membantu kaum beriman menjadi dewasa di dalam citra Kristus.<sup>23</sup> Daniel Ronda menjelaskan bahwa tugas penggembalaan itu menjadi penting karena jemaat harus dituntun dalam kehidupan sehari-hari untuk mempraktikkan kebenaran Firman Tuhan.<sup>24</sup> Prinsipnya, tujuan pastoral adalah untuk pendewasaan iman jemaat. itu sebabnya tugas penggembalaan adalah hal yang penting bagi jemaat. Di sisi lain, jemaat perlu memberikan respon yang baik sehingga terjadinya dampak yang positif bagi pertumbuhan iman.

Konselor mencoba untuk mengenali konseli, yaitu kondisi awal seperti dunianya, latarbelakang, sistem, pola hidup, pengalaman dengan membangun hubungan dengan konseli. Selain itu perlunya *assessment* (penilaian), yaitu apakah konseli memang membutuhkan terapi, atau apakah perlu *referral* ke psikiater dulu karena dinilai berhubungan dengan gangguan-gangguan psikologi. Dalam membuat penilaian, perlu juga mengetahui alasan mengapa datang menemui gembala jemaat, apakah kemauan sendiri karena mau menikah, apakah hanya ingin sekedar bertanya, dipaksa orangtua, atau datang hanya untuk mau bertanya-tanya tentang orang lain bukan dirinya. Setelah menemukan inti masalah, maka gembala jemaat juga perlu mengetahui, apa yang seringkali dipikirkan, dirasakan dan dilakukan. Apakah terjadi perceraian karena cara hidup yang tidak benar yang disebabkan belum percaya Yesus Kristus dan lahir baru atau karena dipengaruhi oleh lingkungan keluarga masa lalu, melalui proses pengalaman bertahun-tahun, atau karena mengalami *traumatic experience* sehingga mempengaruhi kondisi konseli sekarang, yang menimbulkan efek negatif dan hal tersebut bisa diperbaiki jikalau konseli mau berubah dan bertobat. Perubahan hidup bisa terjadi jika konseli bersedia membuka masa lalu, yaitu *re-experience* (feel the hurt) dan identifikasi setiap masalah, supaya melepas pola lama, dan berkomitmen untuk memulai pola baru atau menerapkan pola baru, memelihara dan mengembangkan perubahan dari yang belum konsisten stabil ke konsisten stabil dan ini bisa terjadi karena pekerjaan Roh Kudus (bdk. Yoh. 16:8). Pada bagian akhir, sebagai tahap kesimpulan atau evaluasi, yaitu mengevaluasi hasil konseling dari awal sampai sekarang dan konseli bisa melihat sendiri perubahan yang terjadi. Hal-hal yang penting yang perlu diperhatikan antara lain kecenderungan konseli, tunjukkan titik kelemahan konseli (antisipasi, pencegahan, kesadaran), metode untuk memelihara dan meningkatkan perubahan. Proses perubahan harus diusahakan dan bila krisis terjadi bisa menghubungi gembala jemaat dan buat jadwal pertemuan lagi.

## B. Perkawinan kedua

Perkawinan adalah tahap kehidupan, yang dalamnya laki-laki dan perempuan boleh hidup bersama-sama dan menikmati seksual secara sah.<sup>25</sup> Dalam Kejadian 2:22-23 berkata, "tidak baik manusia hidup seorang diri" dan laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya untuk bersatu dengan isterinya sehingga keduanya itu menjadi satu daging (Ef. 5:31-32).<sup>26</sup> Dalam hubungan ini, menurut Vivian A. Soesilo bahwa kebutuhan dalam diri kita untuk saling mengasihi dan dikasihi, memperhatikan dan diperhatikan,

---

<sup>23</sup> John F. MacArthur and Wayne A. Mack, *Pengantar Konseling Alkitabiah* (Malang: Gandum Mas, 2002), 366.

<sup>24</sup> Daniel Ronda, *Pengantar Konseling Pastoral* (Jakarta: Kalam Hidup, 2015), 22.

<sup>25</sup> J. S. Wright and J. A. Thompson, "Nikah, Pernikahan," trans. M. H. Simanungkalik and H. A. Oppusunggu, *Ensiklopedia Alkitab Masa Kini II M-Z* (Jakarta: YKBK, 2012), 154.

<sup>26</sup> Timothy Keller and Kathy Keller, *Makna Pernikahan*, trans. Necholas David (Bandung: Pionir Jaya, 2018), 115-16.

memberi dan diberi dapat terpenuhi.<sup>27</sup> ditegaskan juga oleh Stevri Indra Lumintang dan Danik Astuti Lumintang bahwa pernikahan Kristen adalah bersatunya seorang laki-laki dewasa dan seorang perempuan dewasa yang seiman dalam Tuhan Yesus Kristus menjadi satu pasangan suami-isteri berdasarkan pada keyakinan mereka mengenai penetapan Tuhan dan cinta kasih diantara mereka, sehingga keduanya terikat oleh perjanjian mereka dengan Allah dan berkomitmen untuk hidup mengenal Tuhan, saling mengasihi dan bersama-sama melayani Tuhan dan bersama-sama seumur hidup dalam kebenaran dan kekudusan menurut Firman Tuhan demi terlaksannya kehendak Tuhan dan terwujudnya tujuan Tuhan di dalam dan melalui oasangan tersebut.<sup>28</sup> Tujuan pernikahan adalah untuk menaati Allah, untuk mencari pertolongan dan nasihat melawan dosa; untuk berseru kepada Allah; untuk mencari, mengasihi dan mendidik anak-anak demi kemuliaan Allah; untuk hidup dengan isteri dalam takut akan Allah dan memikul salib; namun jika tidak ada anak-anak; bagaimanapun, hiduplah dengan isteri dalam kepuasan, dan menghindari segala perzinahan dengan orang lain.<sup>29</sup> Ditegaskan juga oleh Yakub B, Susabda bahwa, “kalau Allah yang hidup adalah Allah yang berinisiatif untuk membentuk lembaga pernikahan, maka pastilah lembaga pernikahan mempunyai tujuan yang agung, lebih daripada sekedar manifestasi dari hukum alam. Jikalau Allah yang berinisiatif itu adalah Allah yang sama yang juga mempunyai rencana keselamatan dalam Yesus Kristus, maka pastilah tujuan pernikahan tidak pernah terlepas dari natur keselamatan Allah tersebut. Dengan kita mengakui bahwa pernikahan adalah inisiatif Allah, kita mengakui bahwa Allah mempunyai tujuan / rencana Allah itu hanya dapat dipahami jikalau “pernikahan” ditempatkan di dalam konteks keselamatan Allah dalam Kristus.<sup>30</sup> Jadi prinsipnya bahwa perkawinan terjadi karena pada awalnya Allah yang berinisiatif untuk membuat sebuah keluarga.

Keluarga Kristen tidak akan luput dari persoalan-persoalan hidup, yang seringkali persoalan ini tidak dapat diselesaikan dengan baik sehingga menimbulkan pertengkaran. Suami isteri dalam menyelesaikan persoalan tidak dapat memberi ruang untuk saling memaafkan dan mengampuni, tetapi saling menyerang dan menyalahkan satu dengan yang lain, cinta awal yang ditunjukkan satu dengan yang lain menjadi sirna karena keegoisan setiap pasangan dan tidak lagi memberi kesempatan kedua sehingga berujung pada perceraian. Stephen Tong berkata, “banyak keluarga memiliki pikiran yang sangat dangkal. Jika kamu tidak cocok dengan saya dan saya tidak cocok dengan kamu, maka kita bercerai. Mereka pikir perceraian adalah solusi. Perceraian adalah batu sandungan hidup masa depan. Memang mungkin ketika muda, mata Anda kurang jeli dan merasa kurang memilih dengan bijaksana. Tetapi ketika Anda memutuskan untuk bercerai, itu merupakan kesalahan yang lebih besar dari orang pertama. Seringkali orang bercerai berpikir bahwa pasangan yang sekarang ini tidak cocok, dan ia dibayangi oleh suatu idealism bahwa jika menikah dengan yang lain akan lebih cocok, atau lebih baik tidak menikah.”<sup>31</sup> Tidak ada pintu pengampunan kepada pasangan yang bersalah tetapi justru secara terus-menerus menuduh dan mempersalahkan. Hal ini bertentangan dengan beberapa bagian Alkitab yang mengajarkan tentang pengampunan, misalnya dalam Doa Bapa Kami yang diajarkan oleh Tuhan Yesus yaitu ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami (Mat.

<sup>27</sup> Vivian A. Soesilo, *Bimbingan Pranikah* (Malang: SAAT, 2013), 4.

<sup>28</sup> Stevri Indra Lumintang and Danik Astuti Lumintang, *Theologia Pernikahan Kristen Di Tengah Krisis* (Jakarta: Geneva Insani Indonesia, 2016), 73.

<sup>29</sup> John Piper and Justin Taylor, *Seks Dan Supremasi Kristus* (Surabaya: Momentum, 2011), 270.

<sup>30</sup> Yakub B. Susabda, *Pembinaan Keluarga Kristen* (Bandung: Pionir Jaya, 2011), 10.

<sup>31</sup> Stephen Tong, *Takhta Kristus Dalam Keluarga Jilid 1* (Surabaya: Momentum, 2011), 77.

6:12). Jadi S. Lima menjelaskan bahwa, “memberikan pengampunan berarti memberikan kesempatan kedua. Mengembalikan keadaan, sedapat mungkin, seperti jika pelanggaran itu tidak pernah terjadi. Memberikan dan menerima ampun berarti sama-sama mengakui kejahatan dari tindakan dan peristiwa yang pernah terjadi tetapi tidak menyerah kepada kekuatan jahat itu.”<sup>32</sup> Perkawinan kedua adalah suatu perkawinan yang terjadi karena pada perkawinan yang pertama terjadi perceraian<sup>33</sup>.

Terjadi pro dan kontra terhadap perkawinan kedua, ada yang menyetujui ada pula yang tidak menyetujui.<sup>34</sup> Bagi yang menyetujui memiliki alasan bahwa perceraian dengan pasangan yang pertama bukanlah dosa yang tidak dapat diampuni. Pemahaman ini dilandaskan atas penjelasan dalam 1 Korintus 7:27-28. B. Ward Powers menjelaskan bahwa kita perlu mengakui, meskipun kehancuran rumah tangga dan perceraian merupakan dosa ketidaktaatan terhadap Firman Tuhan sebagaimana diajarkan Paulus dan Kristus sendiri, namun itu bukanlah dosa yang tak terampuni dan oleh anugrah seseorang yang telah bercerai dapat meminta dan memperoleh pengampunan Allah. Pengampunan Allah bagi kesalahan kehancuran perkawinan merupakan pembersihan dari dosa dan awal yang baru, dan di dalamnya termasuk perkawinan kembali.<sup>35</sup>

Selain itu, perkawinan kedua bisa dilakukan agar tidak terjadi dosa berzinahan karena secara alami sebagai manusia ia dapat memenuhi kebutuhan seksualnya, namun tidak serta-merta dengan tidak mempersiapkan perkawinan kedua dengan baik karena sudah ada pengalaman gagalnya perkawinan ke satu. Selain itu, sikap yang paling utama adalah hidup takut akan Tuhan sehingga bisa mengendalikan diri sampai masuk dalam perkawinan kedua.

Apakah Yesus Kristus tidak dapat mengampuni dosa bagi pasangan yang bercerai dan menikah kembali atau dosa perceraian dan perkawinan kembali juga dapat diampuni oleh Yesus Kristus? Dasar teologi tentang perkawinan kedua dilandaskan pada pandangan bahwa semua dosa dapat diampuni, bahwa kematian dan kebangkitan Yesus Kristus berkuasa mengampuni semua dosa manusia. B. Ward Power menjelaskan bahwa pengampunan Allah itu total dan sempurna. Ia akan menghapus segala dosa seperti awan yang tertiuip (Yes. 44:22), melemparkan dosa kita jauh dari hadapan-Nya (Yes. 38:17), menjauhkan segala pelanggaran kita sejauh Timur dari Barat (Mzm. 103:12), melupakan segala pemberontakan kita dari ingatan-Nya (Yes. 43:25; Yer. 31:34. Tidak soal bagaimanapun besarnya dosa kita, Ia akan membasuh kita sehingga dengan sempurna kita bersih dari segala kejahatan kita oleh darah Kristus (Mzm. 51:9; Yes. 1:18; Kol. 2:13; Ibr. 9:14; 1 Yoh. 1:7; Why. 1:5).<sup>36</sup>

Penjelasan di atas, memberikan pengertian bahwa gereja atau pendeta dapat menerima pasangan yang sudah bercerai dan ingin menikah kembali oleh karena Yesus Kristus sendiri sudah mengampuni. Pengampunan yang dijanjikan berlaku untuk segala dosa termasuk dosa perceraian. Penerimaan dan pengampunan Yesus Kristus tanpa syarat dan tanpa mengingatkan kembali akan dosa-dosa yang dilakukan (dosa perceraian) sebagai cinta kasih-Nya atas manusia yang sudah jatuh dalam dosa.

---

<sup>32</sup> Jadi S. Lima, *7 Meditasi Tentang Cinta* (Surabaya: Momentum, 2022), 51.

<sup>33</sup> Perceraian adalah kematian hubungan antara dua orang yang berharap akan menikmati keamanan, kenyamanan, dan kebahagiaan dalam suatu penyatuan secara emosional seumur hidup. yang kami maksudkan adalah janji yang dilanggar, mimpi yang kandas, harapan yang tidak terpenuhi, asa yang hilang, dan rasa emosional yang hancur di antara suami dan isteri. Gary Rosberg and Barbara Rosberg, *Pernikahan Anti Cerai*, trans. Budijanto (Yogyakarta: ANDI, 2014), 22.

<sup>34</sup> Peniel C D Maiaweng, “Perceraian Dan Pernikahan Kembali,” *Jurnal Jaffray* 15, no. 1 (2017): 98.

<sup>35</sup> B. Ward Powers, *Perceraian Dan Perkawinan Kembali*, trans. Sadrak Kurang (Jakarta: YKKBK, 2011), 100-1.

<sup>36</sup> Powers, *Perceraian Dan Perkawinan Kembali*, 83.



Kematian dan kebangkitan Yesus Kristus sebagai jaminan bahwa keberdosaan manusia (secara status) karena pelanggaranNya dapat diterima dengan berpedoman pada kasihNya, namun tidak berarti bahwa secara status melakukan dosa tanpa ada rasa bersalah tetapi ada pertanggungjawaban dalam menerima kasihNya dengan tidak lagi atau berkomitmen untuk hidup sesuai Firman Tuhan.

### C. Strategi Pendekatan Pastoral Terhadap Perkawinan Kedua

Perceraian dan perkawinan kembali, seringkali sulit diterima oleh gereja (jemaat) atau pendeta. Hal ini terjadi karena gereja diatur oleh dogma. Bagi gereja (jemaat) atau pendeta yang dogmanya tidak menerima maka tidak akan melakukan pelayanan atau tidak melakukan pastoral dan melakukan pemberkatan nikah atau peneguhan nikah, sedangkan bagi gereja (jemaat) atau pendeta yang menerima maka akan melakukan pelayanan pemberkatan yang didahului dengan pelayanan pastoral. Kalis Stevanus menjelaskan bahwa gereja harus mampu menunjukkan kesetaraan untuk bersikap adil dalam memberikan penilaian yang positif terhadap anggota gereja apabila bercerai untuk hidup tenang dan diterima oleh jemaat serta tetap mendapatkan tempat dalam persekutuan jemaat, bukan sebaliknya mengucilkan mereka. Gereja perlu mewujudkan pelayanan pastoral yang bersikap adil dan berbelaskasihan di dalam kehidupan jemaat dalam menghadapi permasalahan anggotanya, termasuk kasus perceraian dan pernikahan kembali. Gereja menciptakan dan memelihara iklim kesetaraan relasional dan keadilan bagi seluruh anggotanya, bukan berfokus pada menjauhi orang-orang tertentu karena berbagai kesalahan di masa lalu (bercerai).<sup>37</sup> Dalam penerimaan perkawinan kembali atau perkawinan kedua perlu melewati proses yang sehat, dalam hal ini pasangan mengikuti ketentuan atau peraturan yang berlaku dalam gereja.

John Piper juga menjelaskan bahwa Yesus mengharapkan kita mengakui bahwa pilihan untuk menikah lagi dan perbuatan untuk memasuki pernikahan yang kedua adalah dosa dan perlu memohon pengampunan. Melalui pertobatan dan pengampunan atas dasar darah Yesus dan melalui karya pengudusan dari Roh Kudus yang dijanjikan, suatu pernikahan yang dimasuki secara berdosa dapat dikuduskan Allah, disucikan dari dosa, dan menjadi alat anugerah. Pernikahan ini tetap kurang ideal, namun bukan kutukan dan dapat menjadi berkat yang luar biasa.<sup>38</sup> Kejujuran atas dosa yang telah dilakukan dan memohon pengampunan dosa sebagai sikap yang menunjukkan bahwa ia berkomitmen untuk tidak mengulangi lagi, dan dosa-dosa yang dilakukan dengan kejujuran sebagai cara menelanjangi tipu muslihat Setan yang selama ini telah merusak hidupnya serta kejujuran sebagai bentuk pertanggungjawabannya kepada Allah atas apa yang sudah dilakukan dengan siap menanggung segala konsekuensinya serta berkomitmen untuk tidak mengulangi lagi melalui persiapan pastoral.

Gereja perlu memastikan bahwa pasangan yang sudah bercerai tersebut menunjukkan surat cerai dari pengadilan sebagai tanda bahwa sudah bercerai secara sah. Hal ini sebagai bagian dari pastoral, baik bagi pasangan yang mau menikah kedua kalinya atau juga untuk anggota jemaat lain. Ketaatan atau sikap demikian sebagai tanda ketundukan bahwa pemerintah sebagai wakil Allah dalam menjalankan tugasnya di bumi untuk memberi keadilan kepada setiap warga negara, sehingga terbukti ada kepastian hukum agar dalam proses kehidupan selanjutnya pasangan tersebut tidak

---

<sup>37</sup> Kalis Stevanus, "Sikap Etis Gereja Terhadap Perceraian Dan Pernikahan Kembali," *Kurios* 4, no. 2 (2018): 135.

<sup>38</sup> John Piper, *Apa Yang Yesus Tuntut Dari Dunia*, trans. Miriam Santoso (Malang: SAAT, 2016), 360.

terikat lagi kepada seseorang dan ia bebas memilih pasangan.<sup>39</sup> Hal ini bertujuan agar gereja menerima dan melakukan pemberkatan perkawinan jika sudah cerai secara sah dari catatan sipil<sup>40</sup>, namun sebaliknya gereja tidak dapat menerima jika tidak ada bukti yang sah bahwa pasangan tersebut telah bercerai sebab jika gereja melakukan pemberkatan perkawinan maka gereja melakukan pelanggaran. Disebut pelanggaran karena: a) Tidak taat kepada pemerintah sebagai wakil Allah dalam menjalankan tugasnya di dunia; b) Gereja menyetujui perkawinan poligami sebab perkawinan yang pertama belum berpisah secara hukum; 3) pihak-pihak lain terutama keluarga tidak dapat menyalahkan gereja atau pendeta karena menerima calon pasangan tersebut tanpa melewati proses hukum yang sah sehingga memberikan laporan kepada pihak yang berwajib yang bisa diproses secara hukum sehingga baik gereja atau pendeta pada akhirnya mengalami proses hukum, dan jika ini terjadi maka gereja atau pendeta tidak lagi menjadi garam dan terang bagi dunia.<sup>41</sup> Jadi sikap dari gereja tersebut merupakan sikap pastoral kepada pasangan yang mau menikah dan semua jemaat agar tidak serta-merta menikah tanpa melewati proses secara hukum tersebut.

Jika secara hukum sudah legal, maka gereja (jemaat) atau pendeta membuka diri untuk bersedia memberikan kesempatan kepada setiap pasangan mengikuti konseling pribadi dan konseling pranikah. Perlunya konseling pribadi setiap pasangan sebelum melanjutkan ke tahap konseling pranikah karena beberapa alasan antara lain: a) Konseling pribadi bertujuan untuk mengenal dan mengerti tentang apa yang sedang terjadi pada dirinya, persoalannya, kondisi hidupnya yang berdampak pada perceraian. Melihat penyebab dan apa yang menjadi pencetus, sebagai hal yang dihubungkan untuk mengidentifikasi persoalan sesungguhnya; b) Konseling pribadi bertujuan untuk memberi kesadaran agar membuang masa lalu dan memiliki strategi untuk membuang hal-hal yang menghambat pertumbuhan rohani dan fisik (pikiran, perasaan dan tingkah laku); c) Konseling pribadi sebagai proses untuk mempersiapkan diri sebelum mengikuti konseling pribadi agar lebih dewasa dalam cara pandang dan berdampak pada perilaku yang baik. Hal ini dijelaskan oleh Yakub B. Susabda bahwa pastoral adalah hubungan timbal balik (*interpersonal relation ship*) antara konselor dengan konseli, dimana konselor berusaha membimbing konseli ke dalam suatu suasana percakapan konseling yang kondusif sehingga kondisi ini memungkinkan konseli untuk mengenal dan mengerti tentang apa yang sedang terjadi pada dirinya, persoalannya, kondisi hidupnya atau berbagai pergumulan hidup yang sedang dihadapi, sehingga konseli mampu melihat akan tujuan hidupnya dalam relasi dan tanggung jawabnya pada Tuhan dan mampu mencapai tujuan tersebut dengan kemauan dan talenta yang sudah Allah

---

<sup>39</sup> Herman Ridderbos menjelaskan, "kemerdekaan dan kemandirian ini jangan dipisahkan dari prinsip utama bahwa gereja harus ditata baik karena gereja adalah umat Allah. Segala sesuatu harus sopan dan tertib. Allah tidak menghendaki kekacauan tetapi damai sejahtera (1Kot. 14:33, 40). Gereja harus membuat aturannya sendiri, dan Paulus juga menegakkan aturan seperti itu dengan berbagai cara. Ia menuntut di mana ketertiban (taxis) tidak ditegakkan, ia memuji di mana ketertiban ditegakkan (Kol 2:5), dan dia ingin gereja tunduk kepada ketertiban (1 Kor. 16:16; Ef. 5:21). Setiap upaya mempertanyakan ketertiban dengan kemerdekaan dalam Roh adalah salah alamat, karena charisma yang dari Allah tidak menimbulkan ketidakteraturan (1Kor. 14). Ridderbos, *Paulus: Pemikiran Utama Theologinya*, 495.

<sup>40</sup> Nurini Aprilianda Sonya Rosely, Sihabudin, "Putusnya Perkawinan Karena Perceraian (Kajian Berdasarkan Hukum Gereja Bagi Perkawinan Kristen Di Indonesia)," *Jurnal Hukum* (2015): 1-20, <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/2253>.

<sup>41</sup> Leon Morris menjelaskan bahwa gereja atau orang percaya harus nampak kehidupan yang benar di mata dunia agar nama Bapa dimuliakan, sebaliknya jika gereja atau orang percaya tidak tunduk pada Firman Tuhan maka nama Bapa dipermalukan. Leon Morris, *Tafsiran Injil Matius*, trans. Hendry Ongkowidjojo (Surabaya: Momentum, 2016), 110-13.

berikan kepadanya.<sup>42</sup> Proses konseling pribadi pada umumnya melalui urutan yang juga telah dijelaskan oleh Paul Gunadi<sup>43</sup> antara lain: (a) Pasangan diberi kesempatan untuk menceritakan apa yang menjadi pergumulan hidupnya; (b) Pasangan diajak diskusi dengan cara yang sederhana yaitu memberikan pertanyaan terbuka, seperti mengapa Saudara/Saudari ingin menikah yang kedua kali. Pertanyaan terbuka ini bertujuan agar menemukan penyebab pasangan tersebut ingin menikah lagi; (c) Setiap pasangan dibimbing untuk mengakui dosa, mengakui bahwa telah gagal dalam perkawinan pertama; (d) dan kemudian diarahkan untuk merekomitmen pribadi terhadap Tuhan dan perkawinan kedua. Selain itu, pasangan tersebut wajib mengikuti konseling pranikah, dengan tujuan yang dijelaskan oleh H. Norman Wright<sup>44</sup> yaitu: (a) Memahami tujuan Allah dalam menciptakan keluarga agar keluarga Kristen tetap kokoh dan kehidupan keluarga Kristen yang bertumbuh serta memberi dampak bagi keluarga-keluarga lain atau juga pasangan yang akan masuk dalam perkawinan Kristen; (b) Memahami bahwa perkawinan Kristen adalah sebuah perkawinan yang dipertanggungjawabkan di tengah-tengah dunia yang semakin jahat ini, dengan menunjukkan nilai-nilai kehidupan keluarga Kristen dapat memberi dampak bagi keluarga lain sehingga melalui keluarga Kristen orang lain melihat bahwa keluarga Kristen adalah keluarga yang diperkenan Allah; (c) Semakin mengerti Firman Allah dalam membangun keluarga Kristen, sehingga keluarga dibangun di atas Firman Allah; (d) Memahami bahwa tujuan Setan adalah merusak keluarga sebagai lembaga pertama yang telah didirikan Allah karena dengan keluarga rusak maka gereja, masyarakat, pekerjaan dan lembaga-lembaga lain menjadi rusak. Pemahaman yang benar tentang tujuan keluarga Kristen dibentuk oleh Allah. Jadi prinsipnya gereja atau pendeta menerima pasangan yang ingin menikah lagi dengan mengikuti konseling pribadi dan konseling pranikah sehingga pada akhirnya menerima pemberkatan perkawinan.

Selain strategi pendekatan pastoral di atas, maka bagian terakhir adalah gereja atau pendeta perlu menyingkapi ketidakjujuran dan tidak terbukanya terhadap gagalnya perkawinan ke satu. Gereja atau pendeta, diharapkan tidak dapat dibohongi oleh pasangan yang ingin menikah, itu sebabnya yang perlu dilakukan adalah tidak terburu-buru melakukan pemberkatan perkawinan tetapi melewati proses, seperti gereja melakukan cek dan ricek tentang pasangan tersebut sehingga gereja tidak dapat dibohongi, mengisi form untuk pemberkatan perkawinan, gereja atau pendeta melakukan konseling pranikah, dan pada akhir pertemuan pendeta bertemu dengan keluarga pasangan tersebut untuk memberikan pemahaman agar memberikan dukungan kepada pasangan tersebut yang akan menerima pemberkatan perkawinan.

Di sisi lain, juga terjadi penolakan oleh pasangan yang ingin menikah kedua kali dengan proses pendekatan pastoral yang dilakukan oleh gereja atau hamba Tuhan, misalnya ada pasangan yang tidak bersedia mengikuti konseling pranikah dengan alasan terlalu lama. Hal ini disebabkan karena ketidaktahuan tentang betapa pentingnya konseling pranikah.<sup>45</sup>

Penjelasan di atas memberikan pengertian bahwa gereja perlu menerima pasangan yang telah bercerai dan ingin menikah kembali dengan bersikap terbuka sesuai dengan peraturan atau dogma yang berlaku baik secara hukum legal dan dari segi

---

<sup>42</sup> Yakub B. Susabda, *Pastoral Konseling* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2014), 6-7.

<sup>43</sup> Paul Gunadi, "Mencermati Perjalanan Integrasi Psikologi Dan Teologi," *Veritas: Jurnal Teologi dan Pelayanan* 2, no. Oktober (2002): 255-267.

<sup>44</sup> H. Norman Wright, *Premarital Counseling* (Chicago: Moody Press, 1980), 35-53.

<sup>45</sup> Les Parrott III and Leslie Parrott, *Saving Your Marriage Before It Starts* (Michigan: Zondervan, 1995), 11.

proses pastoral yang dilakukan oleh gereja setiap pasangan boleh mengikutinya dengan baik agar perkawinan dapat dipersiapkan dengan baik sehingga tidak terjadi terulang kembali.

#### IV. Kesimpulan

Masalah utama dalam penulisan artikel ini yaitu pasangan yang ingin menikah kedua tanpa menunjukkan bukti legal dari pemerintah, pasangan tidak mau mengikuti konseling pranikah dan ketidakjujuran pasangan terhadap gagalnya perkawinan kedua. Dari masalah ini, gereja atau pendeta perlu melakukan pendekatan pastoral agar perkawinan kedua yang akan dijalankan menjadi keluarga yang mempertanggungjawabkan iman dan menjadi keluarga hidup berkenan kepada Allah serta keluarga yang menjadi berkat bagi keluarga lain.

Keluarga adalah lembaga pertama yang dibentuk oleh Allah sendiri untuk mendemonstrasikan cinta kasih Allah, namun telah gagal karena tidak taat pada perintah Allah. Status manusia sebagai orang berdosa memberi peluang yang besar dalam menjalankan kehidupan berumah tangga yang seringkali berakhir pada perceraian. Itu sebabnya dibutuhkan strategi pastoral bagi perkawinan kedua agar dalam mempersiapkan perkawinan kedua dapat bertahan sampai seumur hidup atau tidak terjadi kegagalan lagi.

Kegagalan perkawinan pertama tidak membatasi seseorang untuk menikah lagi sehingga setiap pasangan ingin menikah lagi yang kedua. Untuk itu, gereja bertanggungjawab mempersiapkan perkawinan kedua sehingga tidak terjadi kegagalan lagi. Gereja melakukan pendekatan pastoral agar setiap pasangan dipersiapkan masuk dalam perkawinan kedua, baik lewat konseling pribadi, konseling pastoral dan adanya kejelasan tentang status perkawinan pertama sehingga tidak menjadi persoalan dalam membentuk keluarga yang baru.

Penulisan menyadari bahwa keterbatasan penelitian dan ruang lingkup pada topik ini karenanya diperlukan studi lebih lanjut tentang penanganan dalam konteks pendekatan sosial budaya (penerimaan dan penolakan budaya terhadap perkawinan kedua), juga perlu diteliti bagaimana sikap keluarga pasca perceraian dan perkawinan yang kedua.

#### V. Referensi

- Abineno, J. L. Ch. *Pedoman Praktis Untuk Pelayanan Pastoral*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2012.
- Andika, I Gede Agus Dedy, I Nyoman Gede Sugiarta, and Ni Made Puspasutari Ujianti. "Sengketa Dalam Perkawinan Kedua Tanpa Izin Istri Pertama." *Jurnal Interpretasi Hukum* 2, no. 3 (2021): 490–495.
- Barus, Armand. *Spiritualitas Pastoral*. Jakarta: STT Amanat Agung, 2019.
- Bray, Gerald. *Allah Telah Berfiman – Sejarah Theologi Kristen*. Vol. 1. Surabaya: Momentum, 2019.
- Crabb, Larry. *Konseling Yang Efektif Dan Alkitabiah*. Translated by Agnes Maria Frances. Yogyakarta: ANDI, 2008.
- Frame, John M. *Teologi Sistematis – Sebuah Pengantar Kepercayaan Kristen*. Translated by Peter Wong. Bandung: IOTA, 2019.
- Gemeran, Willem A. van. *Penginterpretasian Kitab Para Nabi*. Surabaya: Momentum,

- 2016.
- Gunadi, Paul. "Mencermati Perjalanan Integrasi Psikologi Dan Teologi." *Veritas: Jurnal Teologi dan Pelayanan* 2, no. Oktober (2002): 255–267.
- Henry, Matthew. *Tafsiran Kitab Mazmur 1-50*. Surabaya: Momentum, 2011.
- Jatmik, Yudi, and Stella Kurniawan. "'SAMPAI MAUT MEMISAHKAN KITA?' PANDANGAN MENGENAI PERNIKAHAN, PERCERAIAN, DAN PERNIKAHAN KEMBALI BERDASARKAN PERSPEKTIF IMAN KRISTEN." *SOLA GRATIA: Jurnal Teologi Biblika dan Praktika* 1, no. 2 (2021). <http://sttaletheia.ac.id/e-journal/index.php/solagratia/article/view/129/106>.
- Keller, Timothy, and Kathy Keller. *Makna Pernikahan*. Translated by Necholas David. Bandung: Pionir Jaya, 2018.
- Lima, Jadi S. *7 Meditasi Tentang Cinta*. Surabaya: Momentum, 2022.
- Lumintang, Stevri Indra, and Danik Astuti Lumintang. *Theologia Pernikahan Kristen Di Tengah Krisis*. Jakarta: Geneva Insani Indonesia, 2016.
- MacArthur, John F., and Wayne A. Mack. *Pengantar Konseling Alkitabiah*. Malang: Gandum Mas, 2002.
- Maiaweng, Peniel C D. "Perceraian Dan Pernikahan Kembali." *Jurnal Jaffray* 15, no. 1 (2017): 97–114.
- Manna, Nibras Syafriani, Shinta Doriza, and Maya Oktaviani. "Cerai Gugat: Telaah Penyebab Perceraian Pada Keluarga Di Indonesia." *JURNAL AL-AZHAR INDONESIA SERI HUMANIORA* 6, no. 1 (2021): 11.
- Miller, David R., and Dkk. *Buku Pegangan Konselor: Kasus, Catatan, Dan Kegiatan Untuk Pasangan Dan Keluarga*. Translated by Tyas Utami. Tangerang: YAPKI, 2009.
- Moleong, Lexi J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018.
- Morris, Leon. *Tafsiran Injil Matius*. Translated by Hendry Ongkowidjojo. Surabaya: Momentum, 2016.
- Parrott III, Les, and Leslie Parrott. *Saving Your Marriage Before It Starts*. Michigan: Zondervan, 1995.
- Piper, John. *Apa Yang Yesus Tuntut Dari Dunia*. Translated by Miriam Santoso. Malang: SAAT, 2016.
- Piper, John, and Justin Taylor. *Seks Dan Supremasi Kristus*. Surabaya: Momentum, 2011.
- Powers, B. Ward. *Perceraian Dan Perkawinan Kembali*. Translated by Sadrak Kurang. Jakarta: YKBBK, 2011.
- Ridderbos, Herman. *Paulus: Pemikiran Utama Theologinya*. Edited by Steve Hendra. Translated by Hendry Ongkowidjojo. Surabaya: Momentum, 2021.
- Ronda, Daniel. *Gembala Sebagai Pemimpin Rohani*. Bandung: Kalam Hidup, 2020.
- . *Pengantar Konseling Pastoral*. Jakarta: Kalam Hidup, 2015.
- Rosberg, Gary, and Barbara Rosberg. *Pernikahan Anti Cerai*. Translated by Budijanto. Yogyakarta: ANDI, 2014.
- Sahardjo, Hadi P. "Perkawinan, Perceraian Dan Perkawinan Ulang." *TE DEUM (Jurnal Teologi dan Pengembangan Pelayanan)* 1, no. 1 (2021): 127–150.
- Soesilo, Vivian A. *Bimbingan Pranikah*. Malang: SAAT, 2013.
- Sonya Rosely, Sihabudin, Nurini Aprilianda. "Putusnya Perkawinan Karena Perceraian (Kajian Berdasarkan Hukum Gereja Bagi Perkawinan Kristen Di Indonesia)." *Jurnal Hukum* (2015): 1–20.  
<http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/2253>.
- Stevanus, Kalis. "Sikap Etis Gereja Terhadap Perceraian Dan Pernikahan Kembali." *Kurios* 4, no. 2 (2018): 135.
- Stott, John. *Kristus Yang Tiada Tara*. Translated by Ina Elia Gani. Surabaya: Momentum,

2010.

Susabda, Yakub B. *Pastoral Konseling*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2014.

———. *Pembinaan Keluarga Kristen*. Bandung: Pionir Jaya, 2011.

Tong, Stephen. *Takhta Kristus Dalam Keluarga Jilid 1*. Surabaya: Momentum, 2011.

Wright, H. Norman. *Premarital Counseling*. Chicago: Moody Press, 1980.

Wright, J. S., and J. A. Thompson. "Nikah, Pernikahan." Translated by M. H. Simanungkalik and H. A. Oppusunggu. *Ensiklopedia Alkitab Masa Kini II M-Z*. Jakarta: YKBBK, 2012.